

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia dan merupakan sebuah dasar yang sangat dibutuhkan bagi seluruh manusia di dunia. Dalam pandangan masyarakat tanah memiliki banyak makna, terdapat tiga hal yang dapat dibahas yaitu. Pertama melihat segi pandang ekonomi bilamana tanah dapat digerakkan menjadi segi produktif maka tanah dapat menjadi fungsi aset dan dapat mendatangkan rezeki kepada manusia. Masyarakat banyak mencari mata pencaharian menggunakan media tanah sebagai sumber utama demi kehidupan keberlanjutan bagi keluarga sehingga hal itu lah salah satu contoh yang menyatakan “mendatangkan rezeki kepada manusia”. Kedua, dari segi pandang politik tanah dapat menjadi tempat masyarakat dalam mengambil keputusan. Ketiga, tanah sebagai suatu budaya, sehingga dapat menunjukkan tinggi dan rendahnya kedudukan sosial pemiliknya. Pengertian mengenai hal tersebut merujuk bahwa tanah tidak hanya menjadi tujuan ekonomi saja tetapi sebuah simbol bagi manusia seperti kehormatan dan juga kekuatan pada masyarakat tersebut. Melihat dari luas tanah baik milik sendiri maupun tanah warisan hal itu dapat menjadi simbol sosial tinggi, bilamana terdapat kekurangan tanah bisa mencerminkan kedudukan yang lebih rendah. Karena tanah bisa menjadi tolak ukur dari kemampuan masyarakat dari segi sosial. Keempat, pengertian tanah bisa dianggap “suci” karena hereditas dan juga

transendensi. Indonesia masih mempunyai kebudayaan mengenai hal mistis dan suci pada tanah.¹

Indonesia masih menggunakan tanah sebagai tempat melakukan spiritual dalam mencari kekuatan, upacara adat, tempat praktik untuk penyembuhan dan masih banyak lagi tanah juga menjadi tempat yang dianggap suci. Di beberapa tempat seperti Desa Panglipuran pada daerah Bali. Kata “Panglipuran” sendiri berasal dari “Pengeling Pura” yang berarti tempat suci untuk mengenang leluhur.² Karena tanah masih dianggap sebagai tanah yang suci karena kepercayaan mengenai leluhur dari penduduk desa tersebut untuk dihormati dan masih menjadi daerah yang berkawasan asri. Terdapat beberapa tanah juga yang masih menggunakan tanah sebagai tempat spiritual seperti daerah Dayak Kalimantan untuk melakukan praktik penyembuhan melalui dukun. Masyarakat juga dapat melakukan banyak aktivitas dalam penggunaan tanah seperti menjadi tempat tinggal, tempat melahirkan, maupun tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Sehingga semua manusia pasti sangat berhubungan langsung terhadap tanah.

Pengertian dalam yuridis tentang tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, melihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

¹ Ardiansyah, 2022, *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 5.

² Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Desa Panglipuran, <https://www.disparbud.banglikab.go.id/artikel/desa-panglipuran>, diakses 22 Oktober 2025.

rakyat”. Dengan adanya dasar dari ketentuan Pasal 33 ayat (3), sehingga tersusunlah sebuah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melihat adanya ruang lingkup pada ketetapan MPR RI Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dijelaskan sebagai berikut:

1. Bumi

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa “dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.”

2. Air

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) UUPA menyatakan bahwa “dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 47 UUPA juga dijelaskan hak guna air adalah hak memperoleh air yang digunakan untuk keperluan tertentu tahu mengalir air di atas tanah orang lain.

3. Ruang angkasa

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) UUPA menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut dalam ayat (4) dan (5) pasal ini. Dalam Pasal 48 UUPA menjelaskan bahwa hak guna ruang angkasa diberikan wewenang untuk menggunakan tenaga dan unsur di dalam ruang usaha dalam memelihara dan mengembangkan kesuburan dari bumi, air, serta

kekayaan alam yang terkandung di dalam dan hal lain yang menyangkut dengan itu.

4. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Meninjau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kekayaan alam yang berada di dalam bumi disebut dengan bahan, yaitu berupa unsur-unsur kimia, mineral, biji-bijian dan juga segala macam bentuk dan jenis bebatuan, di luar panas bumi, minyak dan juga gas bumi, serta air tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sumber kekayaan alam di dalam air terdapat ikan dan kekayaan yang berada di bawah air atau laut.³

UUPA sejatinya berlaku sebagai *lex generalis* (undang-undang pokok). Terdapat asas *lex specialis derogate legi generali* yang berarti kan bahwa bilamana aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum dan mengatur hal yang sama atau lebih tepatnya berupa peristiwa hukum yang sama. Asas tersebut dapat berlaku bilamana kedua peraturan itu berada di hierarki yang setara dan dalam tema lingkup hukum yang sama. Terdapat dua sifat mengenai asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu : 1. Suatu aturan khusus yang bersifat logis dan 2. Aturan khusus yang bersifat sistematis/yuridis.⁴ Pengertian dari aturan yang

³ Yusri, Ahmad Zaki, dan Diyan, 2020, “Monograf Terhadap Praktek Mafia Tanah”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (Vol. 7, Issue 2), hlm. 10 – 11.

⁴ Hukum Online, “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>, diakses 25 Oktober 2025.

sifatnya adalah logis, berarti peraturan tersebut merujuk pada alasan yang dapat diterima, jelas, dan masuk akal. Fungsi bersifat logis untuk memastikan mengenai alasan yang digunakan untuk mendasari sebuah peraturan yang akan diatur. Karena peraturan yang logis tersebut mempermudah masyarakat untuk memahami dalam menerapkan praktiknya di lapangan dan yang pasti dalam permasalahan yang sangat kompleks.

Kemudian pengertian dari peraturan khusus yang sifatnya adalah sistematis/yuridis, dalam pengertian sistematis pun menafsirkan mengenai hubungan hukum lain dengan semua sistem hukum secara umum, dan aturan tersebut tidak boleh ada yang menyimpang dan juga bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Dikarenakan UUPA menjadi landasan utama atau sebagai payung untuk semua peraturan perundang-undangan “pertanahan” di Indonesia.⁵ Penyusunan UUPA juga digunakan untuk menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera terutama petani. Prinsip di dalam UUPA terdapat “*Landreform*” atau biasa disebut dengan “Reformasi Agraria” hal tersebut menjadi prinsip utama di dalam UUPA. Terdapat beberapa pasal yang mengatur prinsip dari *Landreform* di dalam UUPA, yaitu Pasal 7, 17, 24.

Reformasi dalam konteks “agraria” berartikan bahwa “melibatkan perubahan fungsi dan juga perubahan struktur. Oleh karena itu *Reforma*, mengandung esensi: “ketidaktertiban untuk sementara”. Pengertian ini

⁵ Desintya Fryda, Lucyani, 2019, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)”, *Jurnal Information*.

memberi arti bahwa di dalam prosesnya penataan ulang untuk membongkar yang lama dan menyusun sesuatu yang baru, bisa mengenai kepemilikan, penguasaan, dan juga menggunakan tanah supaya lebih adil dan juga memberikan kesejahteraan bagi rakyat.⁶ *Landreform* dapat dikatakan sebagai upaya dalam perubahan struktur penguasaan, pengurusan, dan juga kepemilikan tanah yang terkhususnya adalah tanah pertanian dan fungsi utamanya adalah sebuah kesejahteraan bagi petani. Tanah digunakan sebagai sumber pendapatan utama bagi para petani dan fungsi *Landreform* ini bukanlah berupa bagi-bagi tanah secara cuma-cuma namun melakukan kedisiplinan terhadap pemilik tanah yang mempunyai tanah secara berlebih seperti tertulis di dalam Pasal 7 “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Pasal tersebut merujuk pada pemilik tanah yang mempunyai tanah melebihi dari jumlah batas maksimal tidak karena peraturan juga menerapkan bagi pemilik tanah harus mengalih fungsikan tanah miliknya bilamana tidak terpakai seperti yang tertulis di dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “(1) setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa “(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas

⁶ Salim, M.Nazir, 2020, “Reforma Agraria Kelembagaan dan Praktik Kebijakan, *STTPN Press*.”

maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah”. Di dalam Pasal 17 menjelaskan mengenai batasan tanah maksimal yang dipunyai oleh pemilik tanah.

Dalam Pasal 24 UUPA diatur bahwa yang menentukan “Penggunaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 24 UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa “Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atau tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau menguasai sendiri secara efektif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Sehingga pengelolaan tanah yang bukan pemiliknya dapat dilakukan dengan gadai, usaha bagi hasil, menampung, dan sewa tanah pertanian yang teratur di dalam Pasal 16 ayat (1) butir h dan juga Pasal 53 ayat (1) UUPA. Kemudian Pasal 58 menjadi pokok inti dari UUPA yaitu “selama peraturan-peraturan pelaksana undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan yang tertulis maupun tidak mengenai bumi dan air serta kekayaan alam dan hak-hak atas tanah, yang pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu”.

Hak usaha bagi hasil sebagai salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara. Pada awalnya hak usaha bagi hasil teratur di dalam hukum adat namun sekarang telah teratur di UUPA. Undang-Undang mengenai perjanjian bagi hasil disahkan pada tanggal 7 Januari 1960 yang termuat di dalam Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 2. Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (mempunyai) kelemahan jika hanya teratur di dalam hukum adat, perjanjian bagi hasil tidak dilakukan dengan cara tertulis sehingga hanya berdasarkan pada kesepakatan para pihak maka tidak memberikan adanya kepastian hukum mengenai besarnya hak dan juga kewajiban di antara kedua belah pihak. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil telah keluar lebih dahulu sebelum adanya UUPA. Maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah:

1. Supaya pembagian antara kedua belah pihak dapat dilakukan dengan cara yang adil.
2. Terdapat kepastian hukum tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
3. Terdapat kebahagiaan terhadap petani penggarap dalam mengerjakan tanah pertanian dan juga memenuhi sandang dan pangannya.

Dalam pelaksanaan mengenai ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Bagi Hasil maka di tetapkan peraturan pelaksana yaitu Keputusan Wakil Menteri Agraria Nomor Surat Keputusan 322/Ka/1960

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Selanjutnya, terdapat Peraturan Menteri dan Agraria Nomor 4 Tahun 1965 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, di dalam peraturan tersebut memuat mengenai pembagian hasil bagi penggarap dan pemilik yang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II. Selanjutnya, terdapat Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil, meninjau peraturan tersebut digunakan sebagai penyempurna peraturan-peraturan perjanjian bagi hasil. Peraturan Pelaksana tersebut sudah tidak berlaku dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980. Kemudian, diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang tentang Perjanjian Bagi Hasil mempunyai 17 Pasal dan pengaturannya sebagai berikut: Pasal 1 mengatur mengenai beberapa istilah/pengertian tentang perjanjian. Pasal 2 mengatur tentang subjek dari perjanjian yang dapat melakukan praktik bagi hasil. Pasal 3 mengatur mengenai bentuk dari perjanjian itu tersebut yang harus dilakukan dengan cara tertulis antara kedua pihak. Pasal 4 hingga Pasal 6 mengatur mengenai jangka waktu dan berakhirnya dari perjanjian tersebut dilakukan. Pasal 7 mengatur mengenai pembagian dari akhir perjanjian tersebut. Pasal

8 dan seterusnya mengenai ketentuan yang lainnya. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian bukanlah tujuan utama tetapi hanya hubungan dengan tanah. Objek dari sebuah perjanjian bagi hasil pertanian adalah berupa hasil dari tanah tersebut dan tenaga seseorang yang mengerjakannya.⁷ Mengingat masyarakat petani yang terkhususnya di daerah pedesaan masih membutuhkan adanya lahan pertanian yang bukan miliknya namun dikerjakan oleh penggarap, maka pada saat waktu tertentu masih di perlukan dan kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian kepada orang yang bukan pemiliknya. Fungsi dari jaminan atas hukum seperti melindungi golongan petani yang masih berekonomi lemah terhadap praktik-praktik golongan orang yang kuat.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dari kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di Desa Kerokan Kecamatan Tlogomulyo. Pada desa tersebut masih terdapat masyarakat yang melakukan bagi hasil tanah pertanian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Di dalam Perjanjian Bagi Hasil ini yang berpraktik adalah satu orang pemilik tanah dan penggarap yang terkadang berjumlah lebih dari satu, dan terkadang terdapat beberapa pemilik tanah yang mempunyai lahan pertanian lebih dari satu. Perjanjian yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, seharusnya tertuang dengan bentuk tertulis yang dihadapkan kepada Kepala Desa. Namun

⁷ Rizka Nurmadany, 2016, *“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1 – 2.

terdapat beberapa pihak yang melakukan bagi hasil dengan cara adat baik turun menurun ataupun kepercayaan pemilik dan penggarap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis apakah implementasi praktik bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian diharapkan untuk memberi manfaat dalam berkembangnya ilmu hukum khususnya Hukum Pertanahan berkaitan dengan pemahaman suatu konsep dan mengenai Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Temanggung.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah supaya menjaga regulasi yang adil dan juga berpihak pada penggarap, dan memperkuat adanya perlindungan hukum bagi praktik bagi hasil tanah pertanian dan menjaga hak dari para pihak.

- b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang baik kepada petani dan pemilik tanah, mengenai hak dan juga kewajiban para pihak di dalam perjanjian bagi hasil untuk mengurangi adanya potensi konflik dan meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian, merupakan penelitian yang (akan) dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi dengan topik serupa, dan dipaparkan secara ringkas dengan kalimat penulis sendiri yang berisi:

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kab. Sleman
- b. Identitas
 - 1) Nama : Rizka Nurmadany
 - 2) Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - 3) Tahun : 2016
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara

pemilik dan penggarap di Kabupaten Sleman?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Pelaksanaan yang dilakukan masih menggunakan hukum kebiasaan yang dilakukan dengan turun temurun. Perjanjian dari awal dimulai dari persetujuan pemilik dan penggarap, penggarap menawarkan kepada penggarap untuk menggarapkan kemudian perjanjian dibuat dengan lisan, sehingga tidak ada kepastian hukum dan jangka waktu yang tidak pasti. Perjanjian tidak pernah ada pelaporan kepada kepala desa.

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian Rizka Nurmandany dengan penelitian yang saya lakukan, terdapat pada tempat subjek penelitiannya. Tempat subjek penelitian Rizka Nurmadany terdapat

pada daerah Sleman sedangkan tempat subjek penelitian saya bukan pada daerah Sleman, namun pada Kabupaten Temanggung.

2. a. Judul Penelitian : Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada Masyarakat desa Bligorejo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan (perspektif pasal 10 UUPA menuju terwujudnya aspek keadilan Masyarakat)

b. Identitas

- 1) Nama : Efa Roha dkk
2) Intitusi : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3) Tahun : 2016

- c. Rumusan Masalah : 1) Apakah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional?

2) Bagaimana aspek keadilan pada Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian di Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?

- d. Hasil Penelitian :
- 1) Pelaksanaan dari perjanjian bagi hasil yang berada di Desa Bligorejo tidak sesuai dengan Hukum Tanah Nasional. Sehingga perjanjian menurut adat perjanjian yang muncul dari kedua pihak dilakukan dengan tidak tertulis dan hanya lisan dengan adanya dasar saling percaya.
 - 2) Melihat dari aspek keadilan didalam perjanjian tersebut lebih mendekati kepada adat yang sudah berlaku sejak dahulu dan hanya melalui kesepakatan saja.
 - 3) Perjanjian yang dilakukan pada desa tersebut tidak sesuai

dengan Undang-Undang, masih banyak faktor-faktor yang tidak dilakukan walupun sudah ada peraturannya, dengan sebuah alasan “kepercayaan dengan sesame”.

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian Efa Roha, Ana Silviana, Agung Basuki Prasetyo dengan penelitian yang saya lakukan terletak juga pada subjek tempatnya dan objek pasalnya. Subjek tempat penelitian berada di Desa Bligorejo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan. Sedangkan subjek penelitian saya bukan di daerah tersebut. Penulis lebih berfokus kepada Pasal 10, sedangkan penelitian saya tidak hanya berfokus pada pasal tersebut dan lebih bersifat universal.

3. a. Judul : Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah hak milik di Kabupaten Pati

b. Identitas

- 1) Nama : Enrico Hernandez Tito
- 2) Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- 3) Tahun : 2024
- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah?
- 2) Apa kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah?
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Rendole hampir belum semua sesuai dengan Undang-Undang bagi hasil. Melihat beberapa point yang sudah dituliskan pada peraturan dan sudah diatur tetapi tidak dilaksanakan. Desa tersebut masih menggunakan perjanjian turun temurun/adat karena faktor tidak paham dengan Undang-Undang bagi hasil dan perjanjian dilakukan tidak tertulis (lisan).

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaan antara penulis Enrico Hernandez Tito yaitu berbeda tempat penelitian. Subjek penelitian saya berada di Kabupaten Temanggung.

F. Batasan Konsep

1. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria).
2. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apa pun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak oleh seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dengan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris dilakukan pada sebuah fakta sosial yang ada. Cara ilmiah yang digunakan adalah dengan pengamatan oleh indera manusia.⁸ Penelitian dilakukan dengan cara wawancara secara

⁸ Sugiyono, 2023, “*Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Cetakan Ke-5, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

langsung kepada narasumber dan kuesioner kepada responden. Fungsinya untuk mendapatkan data dengan adanya dukungan dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Macam Data

Data dari penelitian ini terdiri dari dua macam data yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari narasumber dengan melakukan wawancara dan kuesioner kepada responden mengenai objek penelitian berupa Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung dan juga kepada Kepala Desa.
- b. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
 - 2) Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini berupa data-data yang didapatkan dari buku-buku, internet, jurnal atau artikel, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan melakukan kuesioner dan wawancara:

1) Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Kuesioner dapat dikatakan valid bilamana pertanyaan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut.⁹ Pertanyaan tersebut diajukan untuk responden tentang pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara offline dengan Kepala Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung dengan berpedoman dari daftar pertanyaan.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam mendapatkan data informasi yang berkaitan secara langsung dengan Perjanjian Bagi Hasil.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Terdiri dari 20 Kecamatan dan

⁹ H. Imam Ghozali, 2021, "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*", Cetakan X, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 66.

di ambil satu yaitu Kecamatan Tlogomulyo. Dalam kecamatan tersebut terdapat 12 desa dan penelitian ini berfokus pada Desa Kerokan. Penentuan *sample* secara *purposive sampling*, karena yang diambil melihat dari karakteristik untuk penelitian dari wilayah yang bersangkutan bahwa desa tersebut terdapat praktik Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang lebih luas dibandingkan dengan 11 desa yang berada di kecamatan tersebut.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi di dalam penelitian merupakan satu hal yang penting karena merupakan sumber informasi. Populasi dapat diartikan bahwa kelompok yang akan diteliti bukan hanya jumlah tetapi terdapat subjek yang dipelajari, tetapi juga berdasarkan dari karakteristik yang sudah ditentukan oleh peneliti.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah berjumlah 20 orang dan penggarap berjumlah 20 orang di Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi, dan sampel didapatkan dari populasi yang mewakili dari tempat penelitian penulis. Pengambilan sampel adalah 25% dari populasi dan dilakukan secara *random sampling*, sampel adalah pemilik tanah dan juga penggarap pertanian tanah Hak Milik di Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

¹⁰ Amruddin, dkk, 2022, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*", Pradina Pustaka, Sukoharjo, hlm. 93.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden merupakan subjek yang di dapatkan melalui metode sampling yang digunakan. Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 5 pemilik dan 5 penggarap, cara yang dilakukan dengan menggunakan metode *random* untuk menentukan *sample* di dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.
- b. Narasumber adalah subjek yang mempunyai jabatan, profesi, maupun keahliannya untuk memberikan informasi, jawaban, dan juga kejelasan atas penelitian penulis. Narasumber berguna dalam melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Asror sebagai Sekretaris Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah data berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dikuantitatifkan. Metode kualitatif berarti menggambarkan sebuah fenomena dengan tidak melakukan manipulasi variabel. Data ini didapatkan berdasarkan wawancara dengan responden dan narasumber

yang dilakukan dengan mendalam dari satu maupun beberapa kasus supaya dapat memahami kespesifikan konteksnya.¹¹

Melakukan analisis yang disimpulkan dengan metode berpikir induktif dimana merangkum sebuah fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi khusus kemudian menentukan hukum yang umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi:

A. Tinjauan Tentang Hak Milik

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

C. Hasil Penelitian

¹¹ Tamaulina Br. Sembiring, dkk, 2024, "*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*", Cetakan Pertama, Sabda Jaya Publisher, Karawang, hlm. 9.

1. Monografi Kabupaten Temanggung, Kecamatan Tlogomulyo, dan Desa Kerokan;
2. Data Responden Pemilik dan Penggarap;
3. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kerokan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Saran